



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENOLAKAN IURAN TAPERA OLEH PEKERJA DAN PENGUSAHA

**Hartini Retnaningsih**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[hartini.retnaningsih@dpr.go.id](mailto:hartini.retnaningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Masalah iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi topik aktual beberapa waktu terakhir karena mendapat penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha. Banyak kritik agar pemerintah membuat kebijakan yang adil bagi masyarakat. Potongan sebesar 3% yang dibebankan kepada pekerja dan pengusaha dinilai tidak adil, seolah pemerintah lepas tangan dalam menjamin kebutuhan perumahan. Serikat Pekerja mengancam akan terus melakukan demo jika ketentuan ini tidak dicabut.

Permasalahan Tapera muncul sejak disahkannya Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, di mana kepesertaan Tapera diperluas, bukan hanya untuk PNS/TNI/Polri, melainkan juga pekerja baik swasta maupun mandiri, serta pemberi kerja. Sedangkan terkait iuran Tapera didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP No. 21 Tahun 2024). Setiap pegawai baik PNS, swasta, BUMN, BUMD, BUMDes, TNI/Polri, maupun pekerja mandiri wajib membayar iuran 3% dari gaji untuk program tersebut yang ditanggung bersama oleh pekerja (2,5%) dan perusahaan (0,5%). Kebijakan berlaku paling lambat tahun 2027 setelah pemberi kerja mendaftarkan seluruh pegawai menjadi peserta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak PP No. 21 Tahun 2024 dengan alasan selama ini telah menanggung iuran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sekitar 18,24- 19,74%, dengan rincian: Program Jaminan Hari Tua 3,7%; Jaminan Kematian 0,3%; Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24-1,74%; dan Jaminan Pensiun 2%. Ketentuan iuran Tapera akan mengganggu *cash flow* Perusahaan.

Menurut Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera, Heru Pudyo Nugroho, penerapan iuran Tapera belum pasti dilakukan tahun 2027, sesuai PP No. 25 Tahun 2020 yang saat ini hanya mengatur segmen pekerja swasta. Fokus utama saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat dan pekerja. Penerapan akan dilakukan secara bertahap setelah berbagai pencapaian berhasil diraih. Selain itu, BP Tapera masih memiliki keterbatasan dari segi sistem IT, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Saat ini, BP Tapera hanya memiliki 197 pegawai dan belum memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah telah mempertimbangkan kebijakan iuran Tapera, masyarakat pasti akan mampu menyesuaikan. Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap dana iuran Tapera. Pengelola dan Pengembangan dana harus transparan dan akuntabel serta diawasi dengan ketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan. BP Tapera sendiri memastikan, dana masyarakat akan aman karena diinvestasikan pada instrumen berisiko rendah seperti obligasi, surat utang negara, dan deposito. Namun demikian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menunda atau membatalkan kebijakan Tapera, karena terus mendapatkan protes dari masyarakat dan pekerja.

Menurut dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Rahmat K.D.S., sebaiknya Program Tapera bersifat sukarela. Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, iuran Tapera belum tentu efektif. Pemerintah sebaiknya merevisi PP No. 21 Tahun 2024 karena berpotensi penurunan produk domestik bruto (PDB) Rp1,21 triliun dan hilangnya 466,83 ribu pekerjaan. Celios merekomendasikan agar: 1) pemerintah mengubah kebijakan agar Tapera hanya untuk ASN/TNI/Polri; 2) kepesertaan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela; 3) memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawas Keuangan; 4) mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian.

## Atensi DPR

Komisi V dan Komisi IX DPR RI perlu memperhatikan dan mengambil sikap serta langkah-langkah terkait masalah Tapera, dalam rangka terciptanya kebijakan yang adil bagi masyarakat. Sikap dan langkah yang perlu diambil oleh Komisi V dan Komisi IX DPR RI, sebagai berikut:

1. Mendiskusikan bersama pemerintah dan menimbang kembali keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam Program Tapera.
2. Mendorong pemerintah untuk mencari alternatif kebijakan, agar kepesertaan tidak memberatkan kalangan pekerja dan pengusaha.
3. Membuka peluang revisi UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, agar Program Tapera dikhususkan untuk ASN/TNI/Polri dan perusahaan milik negara, serta dibuka kesempatan (sukarela) bagi pekerja yang ingin bergabung.
4. Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan perumahan rakyat yang lebih adil dengan cara menyediakan fasilitas KPR yang terjangkau bagi masyarakat.
5. Mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana Tapera secara transparan dan akuntabel.
6. Mendorong pemerintah untuk mengendalikan spekulasi agar harga tanah tidak terus melonjak.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 11 & 14 Juni 2024;  
bisnis.tempo.co, 10 Juni 2024;  
jambi.tribunnews.com, 12 Juni 2024;  
kabarmakassar.com, 13 Juni 2024;

*Media Indonesia*, 11 Juni 2024;  
megapolitan.antaranews.com, 10 Juni 2024;  
news.cetik.com, 6 Juni 2024; dan  
*Rakyat Merdeka*, 12 Juni 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024